



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 22 TAHUN 2023**


TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN PENCAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan Universal Health Coverage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu diatur pemenuhan Universal Health Coverage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Rejang Lebong;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dalam rangka Mewujudkan Pencapaian Universal Health Coverage Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DALAM PEMENUHAN MEWUJUDKAN PENCAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) KABUPATEN REJANG LEBONG.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
6. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Program JKN adalah Program Jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
10. Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan.
11. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
13. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (dalam batang tubuh penggunaannya pemberi kerjanya) sudah disesuaikan di batang tubuh menjadi pemberi kerja.
15. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Peserta Menunggak adalah yang memiliki KTP-el Kabupaten Rejang Lebong dengan status menunggak iuran JKN.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

17. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
18. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang belum termasuk dalam data awal Peserta.
19. Manfaat adalah Faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
20. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
21. Rekonsiliasi adalah Pertemuan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan.
22. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Bukan Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut Non PBI adalah Kelompok peserta Jaminan Kesehatan yang membayar iurannya secara mandiri
24. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
25. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
26. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
27. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
28. Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

- Penyelenggaraan JKN Kabupaten Rejang Lebong bertujuan sebagai berikut:
- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. terwujudnya penyelenggaraan JKN dan UHC JKN di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan Program JKN bagi Penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi:
- a. kepesertaan JKN;
  - b. pembayaran iuran;
  - c. pelayanan kesehatan; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
KEPESEERTAAN JKN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Kepesertaan JKN adalah seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP-el Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Kepesertaan JKN terdiri dari segmen sebagai berikut:
  - a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; dan
  - b. Bukan Penerima Bantuan Iuran (NonPBI) Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua  
Kriteria Kepesertaan JKN  
Pasal 5

- Kriteria Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang didaftarkan dalam Kepesertaan JKN, meliputi:
- a. penduduk yang memiliki KK dan KTP-el Kabupaten Rejang Lebong yang belum terdaftar sebagai Peserta Program JKN;
  - b. Penduduk yang memiliki KK dan KTP-el Kabupaten Rejang Lebong yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai Calon Peserta atau Peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. peserta PBPU/BP yang memiliki tunggakan iuran; dan/atau
  - e. peserta PBI JK/PD Pemerintah Daerah yang non aktif.

PARAF KOREKI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Peserta  
Pasal 6

- (1) Setiap warga Kabupaten Rejang Lebong wajib terdaftar sebagai Peserta JKN.
- (2) Pendaftaran Peserta JKN dapat dilakukan melalui tatap muka dan non tatap muka.
- (3) Pendaftaran peserta dengan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara langsung antara Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (4) Pendaftaran dengan non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media atau aplikasi yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk Peserta Non PBI.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pendaftaran Peserta  
Pasal 7

- (1) Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pendaftaran JKN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Copy KK Kabupaten Rejang Lebong; dan
  - b. Copy KTP-el Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Perluasan Pendaftaran Peserta  
Pasal 8

- (1) Kepesertaan bukan dari PBI Jaminan Kesehatan dapat dilakukan perluasan.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - c. PBPU dan BP; dan
  - d. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha.

Bagian Keenam  
Mutasi Peserta  
Pasal 9

Mutasi Peserta meliputi :

- a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab sebagai berikut :
  1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan Pemerintah Daerah yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
  2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  3. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
    - a) suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/ bercerai;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c) anak angkat/anak adopsi.
- b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab sebagai berikut :
- 1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
  - 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah daerah, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan
  - 3. pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta JKN melalui penanggung baru.

Bagian Ketujuh  
Pengalihan dan Pengaktifan Kepesertaan  
Pasal 10

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan :
- a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah;
  - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak menghilangkan kewajiban Peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
  - e. PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari Peserta PBPU dan BP yang terdaftar di kelas III dan mempunyai tunggakan iuran; dan
  - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai PBPU dan BP dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan BPJS Kesehatan.
- (2) Pengalihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (3) Pengalihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- (4) BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Penetapan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran.
- (5) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pengalihan status kepesertaan sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan kembali permohonan kepada BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP serta bersedia melakukan pembayaran iuran secara autodebet.
- (7) Peserta PBPU/BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh pemberi kerjanya sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh BPJS Kesehatan menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai dengan ketentuan administrasi kepesertaan BPJS kesehatan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap peserta yang tidak lagi menjadi Penduduk Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V  
PEMBAYARAN IURAN  
Pasal 11

- (1) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VI  
PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 12

- (1) Pemberian manfaat bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan JKN.
- (3) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan berupa :
  - a. rawat jalan tingkat pertama;
  - b. rawat jalan tingkat lanjutan;
  - c. rawat inap tingkat lanjutan;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- d. pelayanan maternal neonatal; dan
  - e. pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
  - (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana, dan prasarana di faskes milik Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program JKN.
  - (6) Manfaat dan prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 13**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat, Bappeda, BPKD, dan DPMPSTP.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada aspek :
  - a. kepesertaan;
  - b. besaran iuran; dan
  - c. pelayanan kesehatan oleh fasilitas Kesehatan.
- (4) Dalam hal diperlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan oleh fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui kredensial fasilitas Kesehatan, survei kepuasan peserta, serta pemantauan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan oleh BPJS Kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sekali secara terpadu.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**YUSRAN FAUZI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 721

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL: 2023
	KABAG. HUKUM, Indra Hadriwinda, S.H., M.H. NIP. 19781023 20021 21008